



BUPATI MADIUN

KEPUTUSAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 188.45 / 4703 / KPTS / 402.013 / 2008

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 GEMARANG KABUPATEN MADIUN

BUPATI MADIUN ,

Menimbang

- a. bahwa salah satu kebijakan pendidikan Departemen Pendidikan Nasional untuk Sekolah Menengah adalah mengubah rasio antara jumlah peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi 50 : 50 ;
- b. bahwa setelah diadakan Verifikasi dan Seleksi oleh Tim Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan terhadap usulan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Gemarang Kabupaten Madiun, ternyata usulan tersebut memenuhi syarat untuk didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Gemarang Kabupaten Madiun ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
- 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 - 2009 ;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2006 – 2009 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun.

Memperhatikan

- :
1. Kesepakatan Bersama antara Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional dengan Bupati Madiun, Nomor : 0570 dk / C.5.4 /Kep / KU / 2007 dan Nomor : 24 Tahun 2007, Tanggal 25 Mei 2007 ;
 2. Surat Perjanjian Pemberian Imbal Swadaya Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB – SMK) antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri USB – SMKN 1 Gemarang Nomor : 1467 / C5.4 / Kep / KU / 2007 Tanggal 5 Juni 2007 ;
 3. Memorandum of Agreement (~~Nota~~ Kesepakatan) tentang Pemberian Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, antara Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Madiun Propinsi Jawa Timur, Nomor : 0570dk / C5.4 / Kep / KU / 2007 dan Nomor 24 Tahun 2007, Tanggal 25 Mei 2007 ;
 4. Surat Bupati Madiun kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 425.11 / 237 / 402.107 / 2007 Tanggal 21 Mei 2007 Perihal Dukungan Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana, Biaya Operasional serta Kesanggupan Pengadaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
PERTAMA**

- :
- Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Gemarang Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- :
- Pemerintah Kabupaten Madiun menjamin kelangsungan operasional Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Gemarang Kabupaten Madiun sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Departemen Pendidikan Nasional.

KETIGA

- :
- Pemerintah Kabupaten Madiun menjamin tersedianya Dana / Pembiayaan Operasional, Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana serta pengadaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- KEEMPAT** : Pemerintah Kabupaten Madiun menjamin bahwa Unit Sekolah Baru dapat beroperasi selambat – lambatnnya tahun ajaran 2008 / 2009.
- KELIMA** : Pemerintah Kabupaten Madiun menyediakan guru, kepala sekolah dan tenaga administrasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dan mengalokasikan pembiayaannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008.
- KEENAM** : Pemerintah Kabupaten Madiun menjamin tersedianya dana operasional sekolah mulai Juli 2008.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 16 Juli 2008



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Sdr. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
di Surabaya ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Madiun ;
5. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Madiun ;
6. Sdr. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Madiun ;
7. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 188.45/ 4702 /KPTS/402.013/2008
TANGGAL : 16 Juli 2008

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 GEMARANG
KABUPATEN MADIUN

No.	Nama Sekolah	Nomor Statistik Sekolah (NSS)	Letak / Lokasi
1.	SMK Negeri 1 Gemarang	341050813001	Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

 WAKIL BUPATI MADIUN,
Drs. ISWANTO, M.Si.